



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS HIBAH ATAS TANAH
ISLAMIC CENTER REMBANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 57 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan hasil rapat Badan Musyawarah pada tanggal 7 April 2022 membentuk Panitia Khusus dalam membahas Hibah atas Tanah Islamic Center Rembang;
- b. bahwa berdasarkan surat Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Rembang perihal usulan anggota Pansus;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Hibah atas Tanah Islamic Center Rembang;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;